



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 11 /Per.Bup/2006

TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan bencana perlu diupayakan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, kesiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - b. bahwa dalam upaya terwujudnya penanganan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang -Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana ;



- g. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- h. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanganan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- i. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
- j. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
- k. Rehabilitasi adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana berfungsi kembali.
- l. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana untuk meringankan penderitaan masyarakat.

BAB II

SATLAK PB

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 2

SATLAK PB berkedudukan sebagai satuan pelaksana/lembaga non struktural yang dibentuk dan ditetapkan Bupati untuk melaksanakan tindakan penanganan bencana dan kedaruratan pada saat kejadian bencana di tingkat kabupaten, dipimpin oleh seorang ketua

BAKORNAS PB dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua SATKORLAK PB yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan penanganan pengungsi mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 4



Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, SATLAK PB mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan penanganan bencana secara langsung di daerahnya dengan mengerahkan aparat dan masyarakat, menggunakan sarana dan prasarana yang ada di wilayahnya;
- b. melakukan kerjasama penanganan bencana dengan pihak pemerintah dan non pemerintah,
- c. melakukan kegiatan-kegiatan untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana; menerima, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan bantuan untuk penanganan bencana.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- a. Susunan organisasi SATLAK PB terdiri atas: Unsur Pimpinan, terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua I;
 3. Wakil Ketua II;
 4. Wakil Ketua III.
- b. Unsur penunjang adalah Pelaksana Harian, terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua I;
 3. Wakil Ketua II;
 4. Wakil Ketua III;
 5. Sekretaris I,
 6. Sekretaris II;
 7. Sekretaris III;
 8. Bendahara I;
 9. Bendahara II;
 10. Bendahara III;
 - (1). Wakil Ketua I mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penanganan bencana dari aspek perr.berdayaan masyarakat.
 - (2). Wakil Ketua II mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penanganan bencana dari aspek dukungan TNI.
 - (3). Wakil Ketua III mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Ketua dalam rangka penanganan bencana dari aspek dukungan POLRI.

Paragraf 2

Unsur Penunjang



Pasal 8

Unsur Penunjang adalah Pelaksana Harian mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan penanganan bencana sebagaimana yang telah digariskan oleh a SATLAK PB.

Pasal 9

Ketua Pelaksana Harian Penanganan Bencana mempunyai tugas:

- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan penanganan bencana;
- b. mengkoordinasikan penanganan bencana;
- c. melaksanakan kerjasama dalam penanganan bencana;
- d. menyelenggarakan fungsi kesekretariatan dalam penanganan bencana.

Pasal 10

Ketua Pelaksana Harian Penanganan Bencana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua I bertugas:
 1. membantu Ketua dalam mengarahkan kegiatan tugas bidang pengamatan dan perencanaan serta bidang komunikasi dan transportasi;
 2. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Wakil Ketua II bertugas:
 1. membantu Ketua dalam mengarahkan kegiatan tugas bidang penyiapan potensi, operasi, dan logistik;
 2. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Wakil Ketua III bertugas:
 1. membantu Ketua dalam mengarahkan kagiatan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 2. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 11

Sekretaris Pelaksana Harian Penanganan Bencana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris I bertugas:
 1. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama penanganan bencana;
 2. menyelenggarakan fasilitasi dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas pelaksana harian penanganan bencana.
- b. Sekretaris II bertugas:
 1. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstriksi;
 2. menyelenggarakan fasilitasi dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas



pelaksana harian penanganan bencana.

c. Sekretaris III bertugas:

1. menyelenggarakan fasilitasi publikasi dan dokumentasi;
2. menyelenggarakan fasilitasi dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas pelaksana harian penanganan bencana.

Pasal 12

Bendahara Pelaksana Harian Penanganan Bencana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bendahara I bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan penanganan bencana;
- b. Bendahara II bertugas membantu bendahara I dalam pembukuan keuangan penanganan bencana;
- c. Bendahara III bertugas membantu bendahara I dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan penanganan bencana.

Pasal 13

Anggota mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan bencana;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas pelaksana harian penanganan bencana;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian penanganan bencana.

Pasal 14

Bidang Pengamatan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengamatan secara terus menerus terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan melaporkan hasilnya kepada Ketua SATLAK PB melalui Wakil Ketua I Pelaksana Harian Penanganan Bencana;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan bencana yang meliputi penjinakan, pencegahan, penyelamatan, persiapan tempat pengungsian, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- c. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanganan bencana sesuai bidangnya;
- d. melaksanakan kebijakan lainnya yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB.

Pasal 15

Bidang Penyiapan Potensi, Operasi, dan Logistik mempunyai tugas:



- a. menyusun data potensi baik sumber daya manusia, sarana, maupun prasarana yang dimiliki;
- b. menyusun data kesiapan sarana prasarana pendukung penyediaan logistik;
- c. menyusun data kebutuhan bahan, peralatan, sarana, dan prasarana;
- d. menyiapkan potensi masyarakat di daerah rawan bencana dalam penanganan bencana;
- e. bersama-sama bidang lain mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana;
- f. menyiapkan sarana pendukung aktivitas dan bantuan logistik yang diperlukan untuk kelancaran operasi pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana;
- g. menentukan pola operasi penanganan bencana dan membantu pelaksanaan pengendaliannya;
- h. merencanakan penggunaan potensi baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mendukung operasi;
- i. mengkoordinasikan pengaclaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. melaporkan kegiatan penyiapan potensi dan operasi kepada Ketua SATLAK PB melalui Wakil Ketua II Pelaksana Harian Penanganan Bencana;
- k. menyampaikan saran perumusan kebijakan penanganan bencana sesuai bidangnya;
- l. melaksanakan kebijakan lainnya yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB.

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan kegiatan penjinakan dan pencegahan di daerah rawan bencana;
- b. merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan rehabilitasi terhadap aspek kehidupan masyarakat yang rusak/hancur akibat bencana;
- c. merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan kegiatan rekonstruksi terhadap bangunan serta sarana dan prasarana perekonomian yang rusak/hancur akibat bencana;
- d. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanganan bencana sesuai bidangnya;
- e. melaksanakan kebijakan lainnya yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB.

Pasal 17

Bidang Komunikasi dan Transportasi mempunyai tugas:



- a. merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan sistem telekomunikasi penanganan bencana;
- b. menyiapkan dan mengoperasikan sarana transportasi dalam penanganan bencana;
- c. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan penanganan bencana sesuai bidangnya;
- d. melaksanakan kebijakan lainnya yang telah digariskan oleh Ketua SATLAK PB.

Paragraf 3

Satuan Operasi

Pasal 18

- (1) SATGAS PB adalah satuan operasi penanganan bencana di tingkat kabupaten.
- (2) Susunan SATGAS PB terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. anggota.
- (3) SATGAS PB mempunyai tugas membantu pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di suatu wilayah di Kabupaten Sleman.
- (4) Dalam melaksanakan tugas SATGAS PB bertindak atas komando Ketua SATLAK PB.
- (5) melaksanakan tugas SATGAS PB berkoordinasi dengan unit OPS PB dan LAK PB.

Pasal 19

- (1) Unit OPS PB adalah satuan operasi penanganan bencana di tingkat kecamatan.
- (2) Unit OPS PB terdiri dari:
 - a. ketua I;
 - b. ketua II;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (3) Unit OPS PB mempunyai tugas melaksanakan upaya penanganan bencana di kecamatan
- (4) Pelaksanakan tugas Unit OPS PB bertindak dalam satu komando dengan PB.
- (5) melaksanakan tugas Unit OPS PB berkoordinasi dengan Unit LAK PB.

Pasal 20

- (1) LAK PB adalah satuan operasi penanganan bencana di tingkat desa.
- (2) Susunan Unit LAK PB terdiri dari:



- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota;
- (3) LAK PB mempunyai tugas melaksanakan upaya penanganan bencana di wilayah desa.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas Unit LAK PB bertindak dalam satu komando dengan SATGAS PB dan Unit OPS.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas Unit LAK PB memberdayakan kelompok tugas yang ada di wilayahnya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan penanganan bencana, SATLAK PB wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi dan instansi, baik dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

BAB VI
BIAYA
Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan penanganan bencana dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - d. Sumbangan/bantuan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Segala bantuan dalam rangka untuk mendukung penanganan bencana dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK PB.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 7/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 31 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI D

